

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara pajak merupakan salah satu komponen penting dari pendapatan negara. Di seluruh negara, sumber pendapatan yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar. Pendapatan yang berasal dari pajak inilah yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara dan menunjang infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan komponen yang dapat mengurangi laba. Besar kecilnya pajak suatu perusahaan dapat dihitung berdasarkan laba usaha yang telah diperoleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebutlah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini yang membuat perusahaan dapat melakukan kecurangan untuk meminimalkan pajak. Perusahaan hanya perlu lebih jeli memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada dan selalu mengikuti

perkembangan peraturan-peraturan tersebut supaya dapat memanfaatkan celah peraturan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi sistem *official assessment*, sistem *self assessment* dan sistem *withholding*. Sistem *official assessment* memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak; sistem *self assessment* memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan; sistem *withholding* memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Waluyo, 2013:17). Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* di mana wajib pajak menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem perpajakan ini terdapat kelemahan di mana fiskus memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam hal tanggung jawab perpajakannya. Pada saat wajib pajak melapor dan menyetorkan pajak yang terutang fiskus tidak tahu apakah besarnya pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) benar-benar jumlah yang harus dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Hal ini dapat mendorong adanya konflik antara fiskus dan perusahaan berkaitan dengan masalah kewajiban perpajakannya.

Konflik muncul dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan dan juga didasari oleh hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak *principal* dan agen untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini *principal* adalah fiskus dan agen merupakan perusahaan. Sistem pemungutan pajak *self assessment* yang diterapkan Indonesia dalam hal ini mempersulit fiskus untuk mengetahui pajak yang sebenarnya harus dibayarkan oleh suatu perusahaan, sedangkan perusahaan merasa diuntungkan karena dengan sistem ini perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan namun tetap dalam aturan perpajakan yang berlaku. Zain (2007, dalam Waluyo, Basri, dan Rusli, 2015) menyatakan bahwa ukuran kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilihat apakah wajib pajak berusaha meminimalkan pajak dengan penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dari ketiga hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya menyasati pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang telah dibuat. Dalam menyasati pajak perusahaan harus jeli mengamati peraturan perpajakan yang ada dan juga perubahan yang terjadi supaya dapat memanfaatkan berbagai macam peluang yang ada (Muljono, 2009:2). Meskipun tindakan penghindaran pajak dikatakan legal tetap saja pemerintah dirugikan atas hal tersebut. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan roda perekonomian negara agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah profitabilitas. Prakosa (2014) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total asset. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Kurniasih dan Sari (2013) berpendapat bahwa ROA memiliki kaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak perusahaan.

Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih yang diperoleh perusahaan. Pradipta dan Supriyadi (2015); Prakosa (2014); dan Waluyo dkk. (2015) berpendapat bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, Rachmitasari (2015) dan Marfu'ah (2015) berpendapat bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. Pradipta dan Supriyadi (2015) berpendapat bahwa *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan pembiayaan perusahaan dari utang. Timbulnya pembiayaan melalui utang pada perusahaan akan memunculkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dan juga hal tersebut dapat berakibat pada berkurangnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Waluyo dkk. (2015); Rachmitasari (2015); dan Marfu'ah (2015) berpendapat bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, Prakosa (2014); Pradipta dan Supriyadi (2015) berpendapat bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Dalam Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila laba setelah dikurangi biaya-biaya perusahaan mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke periode selanjutnya sampai dengan 5 tahun. Menurut Waluyo dkk. (2015) perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama 5 tahun karena penghasilan neto perusahaan digunakan untuk mengurangi kompensasi kerugian perusahaan. Kurniasih dan Sari (2013); Oktagiani (2015); dan Waluyo dkk. (2015) berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah karakter eksekutif. Budiman dan Setiyono (2012) berpendapat bahwa karakter eksekutif dalam perusahaan dibedakan menjadi *risk-taker* dan *risk-averse* yang dapat dilihat dari besar kecilnya risiko perusahaan. Karakter eksekutif *risk-taker* cenderung lebih berani mengambil keputusan bagi perusahaan walaupun memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan karakter eksekutif *risk-averse* cenderung lebih memilih mengambil keputusan yang memiliki risiko rendah. Dewi dan Jati (2014) berpendapat bahwa eksekutif akan cenderung bersifat *risk-taker* jika perusahaan memiliki risiko yang tinggi begitu pula sebaliknya eksekutif akan cenderung bersifat *risk-averse* apabila perusahaan memiliki

risiko yang rendah. Budiman dan Setiyono (2012); Dewi dan Jati (2014) berpendapat bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dalam penelitian ini khususnya profitabilitas, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan karakter eksekutif. Penelitian ini akan mereplikasi dan merekonstruksi dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu, yaitu Prakosa (2014), Pradipta dan Supriyadi (2015), Waluyo dkk. (2015), dan Budiman dan Setiyono (2012). Penelitian ini menggunakan variable profitabilitas, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015 karena perusahaan manufaktur memiliki beraneka macam sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili industri-industri lain dan juga mayoritas perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan manufaktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak;
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak;
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak;

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.
2. Manfaat praktik, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat terhadap praktik penghindaran pajak sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan

Bagian ini berisi beberapa bagian yaitu latar belakang yang menjelaskan isu yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang timbul dari isu, tujuan penelitian yang berisi apa yang akan dicapai pada penelitian ini, dan manfaat penelitian yang nantinya akan dihasilkan oleh penelitian ini.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, penjelasan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3 Metode Penelitian

Bagian ini berisi penjelasan mengenai desain penelitian; identifikasi variabel; jenis data dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 Analisis Dan Pembahasan

Bagian ini berisi karakteristik objek penelitian, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis data dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5 Simpulan, Keterbatasan Dan Saran

Bagian ini berisi simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya